



PUTUSAN

NOMOR : 48/G/2024/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

MUHAMMAD ANANTA AWAL HABIB; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dukuh Tersono, RT.005/RW.003, Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, *Email* : muhammadanantaawalhabib123@gmail.com;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **SRI ARIJANI, S.H., M.H., C.T.A.**;
2. **RUSGIYANTO, S.H.**;
3. **ALI ZAMRONI, S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “*SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan*”, Beralamat Jalan Lamper Tengah III No. 601 A, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, Domisili elektronik : ariyani_sh@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I. KEPALA DESA GARUNG LOR; Berkedudukan di Jalan Raya Kudus Permai No. 2, Tersono, Desa Garung Lor, Kecamatan Waru, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **SAIFUL HUDA. S.H., M.H.**;
2. **DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP., MP**;
3. **ADI SUSATYO, S.H., M.H.**;

Hal. 1 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YOSI SAPUTRA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, Beralamat Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, Kudus, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 078/28.07.11/2024, tanggal 2 Agustus 2024, Domisili Elektronik : hukum_setdakudus@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

II. MUNICA ROSYIANA; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Garung Lor RT.10/RW.02, Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Email: municatambayong@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kusa kepada :

1. **Dr. BUDI SUPRIYATNO, S.H., M.H., C.L.A.**;

2. **MARIADI, S.H.**;

3. **R. FAIZAL FUSNI, S.H.**;

4. **PURWANTO, S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor "BEJ & ASSOCIATES", Beralamat Jalan Sosrokartono Kaliputu Gang 3 Nomor : 138A, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 282/G.PTUN.SMG-B&A/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, Domisili elektronik : budilawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Telah membaca Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 4 Juli 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juli 2024, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Juli 2024;

Hal. 2 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG., tanggal 5 Juli 2024, tentang Lolos *Dismissal*;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 5 Juli 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 48/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG., tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 48/PEN-PP/2024/PTUN.SMG., tanggal 5 Juli 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 48/PEN-HS/2024/PTUN.SMG., tanggal 31 Juli 2024, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/PEN-HSP/2024/PTUN.SMG., tanggal 11 September 2024 tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 7 Agustus 2024 tentang Masuknya Pihak Ketiga (Intervensi) atas nama MUNICA ROSYIANA;
9. Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak dan saksi Penggugat di Persidangan;
10. Telah membaca berkas perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Hal. 3 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR Nomor: 400.14.1.1/27/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI MUNICA ROSYIANA SEBAGAI KADUS I DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Tertanggal 05 Maret 2024.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Kompetensi Absolut

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu penetapan berupa surat yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR Nomor : 400.14.1.1/27/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI MUNICA ROSYIANA SEBAGAI KADUS I DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Tertanggal 05 Maret 2024 yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa Garung Lor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual** dan **final** yaitu bahwa :

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA

Hal. 4 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARUNG LOR Nomor : 400.14.1.1/27/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI MUNICA ROSYIANA SEBAGAI KADUS I DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Tertanggal 05 Maret 2024.

- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Saudari MUNICA ROSYIANA.
- c. Obyek Sengketa bersifat Final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa PENGGUGAT kehilangan hak menjadi Perangkat Desa;

Bahwa dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 05 Maret 2024 bersamaan dengan pelaksanaan dan pelantikan Perangkat Desa di Garung Lor;
2. Bahwa terhadap Obyek Sengketa PENGGUGAT mendapatkan informasi dari orang lain pada tanggal 4 Maret 2024 bahwasanya akan diadakan pelantikan Perangkat Desa terpilih di Desa Garung Lor pada tanggal 5 Maret 2024 oleh TERGUGAT.

Hal. 5 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan (2) PENGGUGAT melakukan upaya hukum berupa Surat Keberatan dan Banding Administrasi sebagai tindak lanjut dari adanya Penerbitan Obyek Sengketa yang berbunyi :

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding.*

Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut PENGGUGAT mengajukan Upaya Administrasi yaitu sebagai berikut :

a. **UPAYA KEBERATAN**

Bahwa berdasarkan surat nomor: 120/UK.AY/VII/2024 perihal upaya keberatan tertanggal 3 Juni 2024 PENGGUGAT telah mengajukan upaya keberatan melalui kuasa hukumnya SRI ARIJANI, SH, MH, CTA kepada TERGUGAT melalui via pos dan terhadap upaya keberatan tersebut tidak adanya jawaban dari TERGUGAT terhitung sampai dengan 10 hari kerja sejak Surat Keberatan tersebut diajukan.

b. **UPAYA BANDING ADMINISTRASI**

Bahwa untuk menindaklanjuti terhadap upaya keberatan PENGGUGAT yang saat itu tidak ada jawaban dari TERGUGAT lebih dari 10 hari maka PENGGUGAT berdasarkan surat Nomor : 141/AY/BA/VI/2024 perihal Upaya Banding Administrasi tertanggal 19 Juni 2024 kepada Kepala Bupati Kudus selaku atasan TERGUGAT melalui via pos dan terhadap upaya banding administrasi tersebut PENGGUGAT tidak adanya jawaban dari atasan TERGUGAT sampai dengan dijukannya gugatan ini.

Hal. 6 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi ***“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari dari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrasi.”***

Dengan demikian pada tanggal 5 Juli 2024 PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 yang berbunyi *“tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif”*. Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan PENGGUGAT sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

IV. KEPENTINGAN

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT kepentingan PENGGUGAT merasa dirugikan yaitu PENGGUGAT kehilangan haknya untuk diangkat sebagai Perangkat Desa. Selain itu, PENGGUGAT kehilangan waktu dan tenaga yaitu dengan lelahnya belajar untuk mempersiapkan sebelum ujian tersebut dilaksanakan. Namun pada kenyataannya proses ujian tersebut tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang benar dan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut membuat masyarakat tidak memiliki rasa kepercayaan penuh apabila di kemudian hari mengikuti ujian penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa yang tidak

Hal. 7 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kepastian Hukum. Bahwa dengan demikian dikaitkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu **KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR Nomor : 400.14.1.1/27/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI MUNICA ROSYIANA SEBAGAI KADUS I DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Tertanggal 05 Maret 2024** sangat merugikan PENGUGAT yaitu kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Perangkat Desa.

V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT

Adapun alasan hukum dalam gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, sebagaimana telah terjadwalkan Ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian *real time* hasil ujian pada tanggal 13 Desember 2022 dalam hal ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yaitu panitia pengisian tingkat Desa, pihak ketiga dan pihak terkait dan pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan oleh TERGUGAT terjadwalkan pada tanggal 30 Januari 2023 namun adanya kendala terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi dalam pelaksanaan penyaringan yang belum siap maka Bupati Kudus melakukan perubahan lampiran terhadap Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian izin serta penetapan Desa-Desa penyelenggara dan jadwal pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus tahun 2022 tertanggal 6 September 2022 yaitu adanya perubahan penjadwalan pelaksanaan penyaringan perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/278/2022 Tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara

Hal. 8 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Bupati Kudus, dalam hal ini terhadap perubahan pelaksanaan penyaringan telah terjadwalkan ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian real time hasil ujian pada tanggal 14 Februari 2023 Pelantikan perangkat desa pada tanggal 31 Maret 2023;

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan Peserta Ujian Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Kabupaten Kudus pada tahun 2023, Yang mana PENGGUGAT melakukan pendaftaran kepada panitia pengisian perangkat Desa yang telah terjadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022, kemudian PENGGUGAT wajib melengkapi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa terjadwal pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 2 Nopember 2022 dan terhadap Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa diumumkan secara terjadwal pada tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan 8 Desember 2022, dan terhadap penetapan Bakal Calon Perangkat Desa tersebut PENGGUGAT lolos menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Garung Lor. Bahwa setelah adanya penetapan PENGGUGAT lolos menjadi bakal calon perangkat desa kemudian PENGGUGAT melaksanakan **ujian penyaringan** pada tanggal 14 Februari 2023 dan terhadap pengumuman secara *real time* terjadi **permasalahan**, adanya jeda keluar nilai yang tidak menurut *real time* nya, namun terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Universitas Padjajaran sebagai Pihak Ketiga atau Penyelenggara CAT (*Computer Assisted Test*) Pengisian Perangkat Desa Garung Lor yang mana adanya penyampaian hasil ujian penyaringan perangkat desa atas nama MUNICA ROSYIANA sebagai Perangkat Desa terpilih dalam formasi jabatan Kepala Dusun I Desa Garung Lor dengan skor nilai 377,90 yang mendasarkan bukan hasil secara *real time*;
3. Bahwa terhadap hasil Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Garung Lor tersebut oleh ketua panitia pengisian Perangkat Desa Garung Lor tidak adanya surat keputusan Ketua Panitia pengisian Perangkat Desa Garung Lor sebagai penetapan tertulis, yang

Hal. 9 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



mana terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa tersebut oleh TERGUGAT dijadikan dasar TERGUGAT sebagai usulan untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu guna mendapatkan rekomendasi dari Camat Kaliwungu yang kemudian menjadi dasar TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa, Dalam hal ini terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Garung Lor tersebut yang dalam prosesnya mengalami permasalahan terkait kurangnya transparansi dan tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Garung Lor dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dan untuk hasil penyaringan tersebut dilakukan secara *real time* sesuai dengan ketentuan BAB V Bagian Ketiga angka 1 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi bahwa, "*Setelah pelaksanaan ujian penyaringan dinyatakan selesai oleh Pihak Ketiga, setiap peserta ujian di tiap jenis lowongan jabatan Perangkat Desa langsung dapat melihat hasil ujian penyaringan*" dan BAB II Bagian Keempat Angka 7 huruf b nomor 4 Keputusan Bupati Kudus Nomor: 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 berbunyi, "*menyediakan informasi real time hasil ujian*";
- b. Bahwa pada kenyataannya hasil ujian tidak dilakukan secara *real time* karena PENGGUGAT harus menunggu selama 2-3 jam sejak ujian selesai dan pengumuman hasil ujian diakses melalui link <https://bit.ly/pengumuman-kudus2023> yang dikirim oleh Universitas Padjajaran dan terhadap hasil nilai terdapat jeda waktu yang tidak jelas yang seharusnya dapat dilihat oleh peserta ujian setelah melakukan klik '*submit*'. Hal ini, bertentangan dengan aturan BAB V Bagian Ketiga

Hal. 10 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang berbunyi, "*Hasil ujian penyaringan, di samping dapat dilihat di masing-masing komputer peserta ujian penyaringan juga dapat dilihat pada layar besar yang sudah disediakan oleh Pihak Ketiga*".

- c. Bahwa berdasarkan hasil tabel terhadap nilai atas nama MUNICA ROSYIANA menjadikan dasar sebagai Perangkat Desa terpilih dalam jabatan Kepala Dusun I Desa Garung Lor tersebut dianggap sebagai nilai *real time*, namun secara fakta berdasarkan tabel hasil Penjaringan dan Penyaringan tersebut terhadap Peserta Perangkat Desa **tercatat tidak munculnya** nilai *real time* atas nama Aditya Rangga Wijaya untuk formasi jabatan Kepala Dusun I Desa Garung Lor. Dengan demikian terhadap hasil table nilai yang dianggap sebagai nilai *real time* adalah tidak syah, Maka sudah seharusnya hasil penjaringan dan penyaringan sebagai Perangkat Desa terpilih yang merupakan dasar TERGUGAT untuk dijadikan sebagai usulan untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu sebagai dasar CAMAT Kaliwungu menerbitkan Rekomendasi sebagai dasar nantinya TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa adalah tidak sah, maka sudah seharusnya usulan tersebut **BATAL DEMI HUKUM**;
- d. Bahwa selain itu, dalam pelaksanaannya Universitas Padjajaran tidak menyediakan sarana dan prasarana **sebagai media transparansi** peserta ujian untuk melihat hasil ujian secara *real time* yaitu, *display layer* LCD proyektor atau monitor sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023;
- e. Bahwa berdasarkan tabel penilaian hasil ujian penyaringan, PENGGUGAT memperoleh nilai sebagai nilai *real time* dengan skor akhir 337,60 dan terhadap tabel penilaian tersebut yang merupakan hasil *real time* tidak semua peserta muncul nilainya, Namun terhadap

Hal. 11 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



hasil *real time* yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut justru ditempatkan Saudari Munica Rosyiana dengan skor akhir 377,90 menjadi Perangkat Desa Terpilih;

- f. Bahwa setelah seluruh rangkaian proses penyaringan Perangkat Desa dilakukan, Pihak Panitia seharusnya mengadakan forum rapat untuk mengumumkan hasil ujian penyaringan yang dihadiri oleh TERGUGAT, BPD, PENGGUGAT sebagai peserta calon pengisian perangkat desa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf I Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, "*mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon*". Namun pada kenyataannya, PENGGUGAT tidak pernah menerima undangan dan menghadiri forum rapat tersebut, serta pengumuman hasil ujian penyaringan hanya diberitahukan dalam bentuk berita acara.
- g. Bahwa karena dalam proses penyaringan pemilihan perangkat desa adalah cacat hukum dan menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT dan peserta lainnya sehingga terjadi penundaan tahapan pengisian Calon Perangkat Desa Garung Lor berdasarkan surat Nomor: 141.1/811/13.03/2023 tertanggal 3 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Bupati Kudus karena Pihak Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kudus. Bahwa terhadap gugatan keperdataan yang diajukan oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Garung Lor tercatat pada register perkara Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Kds., yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Kudus dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sumedang;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.366.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah),

Bahwa terhadap Upaya keperdataan tersebut tidak diterima karena kompetensi relatif. Kemudian, panitia mengajukan Upaya hukum kembali pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan perkara Nomor: 338/PDT/2023/PT.SMG yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2023 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusannya, sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV;
- 2) menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Pemanding semula Penggugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Atas upaya hukum tersebut, mengakibatkan terhadap pengangkatan dan

Hal. 13 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan perangkat desa terpilih sehingga menjadi tertunda, dan terhadap upaya hukum keperdataan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa dengan demikian TERGUGAT dalam memberikan usulan serta melakukan konsultasi kepada Camat Kaliwungu guna memperoleh rekomendasi Camat sebagai dasar TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa sudah seharusnya Camat Kaliwungu MENOLAK, namun dalam hal ini TERGUGAT tetap menjalankan Pelaksanaan Pelantikan dan menerbitkan Obyek Sengketa dengan menggunakan rekomendasi Camat yang CACAT HUKUM. Bahwa TERGUGAT telah menjabarkan adanya rekomendasi yang dijadikan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa adalah rekomendasi yang sudah daluarsa karena TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa tersebut dasarnya adalah karena adanya desakan dari Perangkat Desa yang sudah terpilih dan tidak adanya pembaruan Rekomendasi Camat yang baru tahun 2024, Oleh karena itu sudah seharusnya rekomendasi tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena CACAT HUKUM;
5. Bahwa TERGUGAT dalam dalam menerbitkan obyek sengketa dengan dasar Rekomendasi Camat Kaliwungu yang cacat hukum, hal ini dikarenakan usulan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada Camat Kaliwungu terhadap perangkat desa terpilih telah bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 10 huruf c, d, dan e Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi, "(c) Berdasarkan data riwayat hidup dan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa", (d) "Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat", (e) "Rekomendasi

Hal. 14 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”, yang mana pada hasil ujian tersebut tidak memenuhi syarat pengangkatan perangkat desa karena tidak adanya transparansi serta tidak adanya konsistensi dalam proses penjurian dan penyaringan perangkat Desa Garung Lor yang kemudian oleh TERGUGAT terhadap hasil penjurian dan penyaringan diajukan sebagai usulan kepada camat kaliwungu yang mana dalam formasi jabatan Kepala Dusun I Desa Garung Lor Saudari Munica Rosyiana secara real time dengan skor nilai akhir 377, 90 guna memperoleh REKOMENDASI CAMAT KALIWUNGU yang menjadi dasar TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa;

6. Bahwa terhadap penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT merasa tidak adanya Kepastian Hukum dan tindakan sewenang-wenang karena ketidakadilan TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Garung Lor serta ketidakcermatan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa. Maka dalam hal ini TERGUGAT melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik yaitu bertentangan dengan pasal 10 huruf a, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. Kepastian Hukum, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan adapun pelanggaran nya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas kepastian hukum yaitu bahwa sangatlah jelas TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa semula melakukan konsultasi kepada Camat Kaliwungu mendasarkan dengan hasil ujian Perangkat Desa Terpilih yang cacat hukum sebagai usulan, namun secara fakta terhadap usulan tersebut tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu yang menjadi dasar TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa;

Hal. 15 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



- b. Bahwa TERGUGAT telah melanggar asas ketidakberpihakan yaitu secara fakta hasil penyaringan sebagai dasar TERGUGAT mengajukan usulan kepada Camat Kaliwungu sebagai Perangkat Desa terpilih kepada Saudari MUNICA ROSYIANA dalam formasi jabatan Kepala Dusun I Desa Garung Lor tanpa melihat hasil penyaringan yang mana terhadap formasi jabatan Kepala Dusun 1 Desa Garung Lor adanya hasil nilai pada peserta yang secara *real time* hasil nilainya tidak muncul. Dengan demikian TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT telah mengabaikan terkait prosedur penyaringan pengisian Perangkat Desa yang nyata-nyata adalah cacat hukum sehingga merugikan PENGGUGAT akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Garung Lor, sehingga Maka sudah seharusnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT HARUSLAH DIBATALKAN**;
- c. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan yaitu TERGUGAT mengkaji hasil ujian dan proses penyaringan yang kemudian menjadi dasar TERGUGAT memberikan usulan sebagai perangkat desa terpilih untuk dikonsultasikan kepada Camat Kaliwungu, TERGUGAT, tidak melakukannya dengan teliti dan cermat yang mana terhadap tabel penilaian penjarangan dan penyaringan secara *real time* kepada seluruh peserta penjarangan dan penyaringan yang tidak lengkap sudah seharusnya tidak menetapkan saudari MUNICA ROSYIANA sebagai Perangkat Desa terpilih. Maka sudah seharusnya Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT adanya cacat hukum maka **HARUSLAH DIBATALKAN**;
7. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hal. 16 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, oleh karena itu cukup beralasan hukum PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian, mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Obyek Sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini.

Maka terhadap tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut obyek sengketa, serta mewajibkan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR Nomor : 400.14.1.1/27/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI MUNICA ROSYIANA SEBAGAI

Hal. 17 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADUS I DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS Tertanggal 05 Maret 2024.

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA GARUNG LOR Nomor : 400.14.1.1/27/2024 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI MUNICA ROSYIANA SEBAGAI KADUS I DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Tertanggal 05 Maret 2024.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa Terhadap posita Penggugat pada nomor 1 dapat kami sampaikan tanggapan pada tahun 2023 terdapat beberapa desa di Kabupaten Kudus (termasuk di Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu) menyelenggarakan pengisian perangkat desa, tahapan pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor dengan sistem *Computer Asisted Test (CAT)* pada tanggal 14 Pebruari 2023 yang diselenggarakan di Gedung SMP 1 Kudus secara umum telah berlangsung dengan baik dan lancar, secara teknis mendasarkan pada Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Penggugat bersama-sama dengan para calon perangkat desa yang lain telah hadir dan mengikuti/sebagai peserta dalam ujian penyaringan pengisian perangkat desa dengan sistem *CAT* tersebut. Penetapan waktu ujian penyaringan tersebut di atas, mendasarkan pada jadwal pelaksanaan

Hal. 18 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kudus yang ditetapkan oleh Bupati Kudus.

Bahwa Bupati Kudus telah menetapkan Keputusan Bupati Kudus tanggal 6 September 2022 Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, telah ditetapkan jadwal pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus.

Dalam jadwal dimaksud, ditetapkan antara lain :

- a. tahapan "Ujian penyaringan" dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022.
- b. tahapan "Kepala Desa **mengangkat** Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022; dan
- c. tahapan "**Pelantikan** Perangkat Desa oleh Kepala Desa" dilaksanakan tanggal **paling lama** 30 Januari 2023.

Bahwa karena kendala kekurangsiapan Perguruan Tinggi selaku pihak Ketiga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan Perangkat Desa mengingat keterbatasan sarana dan prasarana serta mempertimbangkan jumlah Calon Perangkat Desa yang sangat banyak, maka Bupati Kudus menetapkan Keputusan Bupati tanggal 1 Desember 2022 Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang mengubah jadwal penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, antara lain :

- a. tahapan "Ujian penyaringan" dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2023;
- b. tahapan "Kepala Desa **mengangkat** Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 3 Maret 2023; dan

Hal. 19 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tahapan “Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa” dilaksanakan tanggal **paling lama** 31 Maret 2023.

Dalam hal ini, Penggugat kurang cermat dalam mencermati Keputusan Bupati terkait dengan jadwal penetapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, yaitu pada tahapan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa yang merupakan tahapan yang berbeda.

3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada nomor 2 dapat kami sampaikan tanggapan Penggugat merupakan peserta ujian penyaringan pengisian perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 145/35/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan lowongan jabatan yang dilamar Kadus I.

Bahwa Penggugat salah dalam mendalilkan positanya yang melaksanakan ujian penyaringan pada tanggal 14 Februari 2023 adalah Tergugat (Kepala Desa Garung Lor). Sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yaitu ujian penyaringan diselenggarakan oleh Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) dalam hal ini diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran yang telah bekerjasama dengan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Kepala Dusun yang ditandatangani oleh **Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor** tanggal 14 Februari 2023, **peringkat 1 diraih oleh Munica Rusyiana dengan skor akhir 377,90 sedangkan Muhammad Ananta Awal Habib (Penggugat) memperoleh skor akhir 337,60 menempati peringkat 4.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam

Hal. 20 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022, Bab V Tahapan Penyelenggaraan Ujian Penyaringan dengan Sistem CAT, Bagian Kedua tahapan Pelaksanaan, angka 4 Pelaksanaan ujian berikut hasil ujian penyaringan (print out) dengan Sistem CAT selesai dalam waktu 1 (satu) hari. Sehingga dalil Penggugat adalah salah besar yang menyebutkan terjadi permasalahan pada penyampaian hasil ujian penyaringan.

Tahapan selanjutnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, mengadakan Rapat penyampaian hasil ujian penyaringan Perangkat Desa Garung Lor bertempat di Aula Balai Desa Garung Lor pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor, BPD, Pemerintah Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Calon Perangkat Desa Garung Lor. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil ujian penyaringan perangkat desa dengan peringkat 1 diraih oleh Munica Rusyiana dengan skor akhir 377,90 untuk Formasi Kepala Dusun. Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor.

4. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 3 dapat kami sampaikan tanggapan seluruh proses proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana

Hal. 21 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa Garung Lor adalah Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor dan Universitas Padjajaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Pebruari 2023 tentang Kerjasama Penyelenggaran Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023. Kerjasama penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian Perangkat Desa Sidorekso tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 14 Februari 2023 setelah pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor, Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga pelaksana ujian menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Jabatan Kepala Dusun yang ditandatangani oleh Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor berdasarkan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 38 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal. 22 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 Panitia Pengisian Perangkat Desa mengadakan Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan membuat Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pada tanggal 16 Februari 2023, atas Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor terdapat keberatan yang diajukan oleh peserta ujian penyaringan (termasuk Penggugat), keberatan ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor meneruskan keberatan ke Universitas Padjajaran selaku Pihak Ketiga penyelenggara tes CAT ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor. Tanggal 17 Februari 2023, Universitas Padjajaran (Pihak Ketiga) menerbitkan surat jawaban atas keberatan dari peserta ujian penyaringan termasuk Penggugat dan disampaikan kepada para peserta ujian penyaringan yang mengajukan keberatan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Bab VII Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.3/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Bahwa mulai dari Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan yang diterbitkan oleh Universitas Padjajaran, Rapat Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa dan Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor sebagaimana tersebut diatas isinya sama dan konsisten yaitu menyatakan **Munica Rosyiana memperoleh nilai tertinggi dan**

Hal. 23 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



menempati peringkat 1 dengan skor akhir 377,90 untuk formasi Kepala Dusun. Sedangkan Sdr. Muhammad Ananta Awal Habib (Penggugat) faktanya hanya menempati peringkat 4 dengan memperoleh skor akhir 337,60. Skor akhir yang diperoleh Penggugat selisih jauh dengan skor akhir yang diperoleh Munica Rosyiana, seharusnya Sdr. Penggugat Ikhlas dan sadar diri dengan hasil nilai ujian penyaringan yang diperoleh, bukan malah mencari-cari alasan dengan menyatakan hasil ujian tidak sah.

Dengan demikian seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Bahwa terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus terdapat gugatan perdata wanpretasi dengan obyek gugatan ujian penyaringan dilaksanakan secara real time atau tidak di Pengadilan Negeri Kudus antara beberapa Panitia Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Kudus (Penggugat) melawan Universitas Padjajaran (Tergugat) dengan register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds, perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan putusan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumedang/tempat kedudukan Tergugat).

5. Bahwa terhadap posita Penggugat Nomor 4 dan Nomor 5 dapat kami sampaikan tanggapan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat Desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum, setelah seluruh proses dan tahapan sebagaimana tersebut di atas dan telah adanya keberatan dari peserta ujian penyaringan serta telah ditanggapi oleh Universitas Padjajaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian

Hal. 24 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Selanjutnya Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor menerbitkan Surat Nomor 07/P3D.GARUNG LOR/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, surat tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Garung Lor yang isinya antara lain menyatakan **Munica Rosyiana memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 377,90 untuk formasi Kepala Dusun.**

Setelah Kepala Desa Garung Lor menerima Surat Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Nomor 07/P3D.GARUNG LOR/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, pada tanggal 27 Februari 2023 Kepala Desa Garung Lor menerbitkan Surat Nomor 145/30/28.07.11/2023 Perihal Mohon Rekomendasi Hasil Ujian Pengisian perangkat Desa Garung Lor, surat tersebut ditujukan kepada Camat Kaliwungu yang isinya antara lain menyatakan Munica Rosyiana memperoleh nilai tertinggi dengan skor akhir 377,90 untuk formasi Kepala Dusun. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat Kaliwungu setelah menerima hasil ujian penyaringan dari Kepala Desa Garung Lor kemudian menerbitkan Rekomendasi Tertulis berupa Surat Camat Kaliwungu tanggal 1 Maret 2023 Nomor 140/114/28.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor yang isinya antara lain MUNICA ROSYIANA Nilai Ujian 377,90 (Nilai tertinggi pada Lowongan Kepala Dusun Desa Garung Lor), dengan rekomendasi diangkat menjadi Kepala Dusun Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Hal. 25 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Rekomendasi Camat Kaliwungu sudah daluarsa adalah salah dan tidak berdasar hukum. Yang benar sesuai dengan ketentuan perundangan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/278/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 menyebutkan Tahapan Rekomendasi tertulis dari Camat disampaikan kepada Kepala Desa adalah tanggal 27 Pebruari s.d. 1 Maret 2023. Rekomendasi Tertulis berupa Surat Camat Kaliwungu tanggal 1 Maret 2023 Nomor 140/114/28.02/2023 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor yang isinya antara lain MUNICA ROSYIANA Nilai Ujian 377,90 (Nilai tertinggi pada Lowongan Kepala Dusun Desa Garung Lor), dengan rekomendasi diangkat menjadi Kepala Dusun Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus diterbitkan oleh Camat Kaliwungu pada tanggal 1 Maret 2023 jadi sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus. Sehingga tidak terjadi cacat hukum.

Bahwa sekali lagi kami tekankan seluruh proses dan tahapan ujian penyaringan perangkat desa Garung Lor telah dilalui dan dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi cacat hukum, dengan mendasarkan Pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat Kaliwungu ditetapkan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa Garung Lor yaitu Munica Rosyiana sebagai Kepala Dusun Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/27/2024 tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus I Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang diterbitkan oleh Kepala Desa Garung Lor pada tanggal 05 Maret 2024.

Hal. 26 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap posita Penggugat nomor 6 dan nomor 7 dapat kami tegaskan sekali lagi bahwa sesuai dengan jawaban/tanggapan kami di atas, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Kepala Desa Garung Lor (Tergugat), yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Asas Kepastian hukum : Tergugat dengan disiplin menerapkan dan mempedomani semua peraturan perundang-undangan tentang pengisian perangkat desa dan penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa. Apabila Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun Desa Garung Lor, maka hal ini tidak mencerminkan kepastian hukum karena skor akhir yang disampaikan oleh Pihak Ketiga, Penggugat bukanlah yang mendapatkan skor akhir tertinggi

Asas Ketidakberpihakan : Bahwa Tergugat sebelumnya tidak mengenal secara pribadi dengan Sdri. MUNICA ROSYIANA, sehingga dalam penyelenggaraan ujian penyaringan tidak berpihak kepada yang bersangkutan. Demikian juga dengan Penggugat, Tergugat pun tidak berpihak. Sehingga, penerbitan objek gugatan oleh Tergugat adalah didasari pada wewenang, prosedur, dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kudus. Tergugat meyakini bahwa proses penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Garung Lor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat hukum sebagaimana anggapan Penggugat.

Asas Kecermatan : Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa melalui proses, tahapan dan aturan sesuai dengan ketentuan. Bahwa Tergugat sudah sangat cermat dalam menerbitkan objek gugatan, karena mendasarkan pada penetapan hasil ujian penyaringan yang secara resmi disampaikan oleh Pihak Ketiga (Universitas Padjadjaran). Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membatalkan objek gugatan sebagaimana permintaan Penggugat, karena semua sudah berjalan sesuai

Hal. 27 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, prosedur, substansi, dan jadwal yang telah ditetapkan Bupati Kudus tanpa adanya cacat hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta fakta - fakta hukum di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pemeriksa Perkara Nomor 48/G/2024/PTUN.SMG ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/27/2024 tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus I Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 05 Maret 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; atau

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*).

Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 3 Romawi III tentang TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI, Penggugat dalam pernyataannya mendapatkan informasi Objek Sengketa berdasarkan kabar berita dari orang lain yang mana TERGUGAT melaksanakan pengangkatan serta pelantikan pada tanggal 5 Maret 2024 kepada Perangkat Desa terpilih atas nama MUNICA ROSYIANA/Tergugat II Intervensi;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanggal 5 Maret 2024 Tergugat telah melantik dengan menyerahkan Objek Sengketa maka dalam perkara *a quo* melakukan Upaya Keberatan Administrasi kepada Tergugat pada tanggal 3 Juni 2024 sehingga terhitung sejak pelantikan tanggal 5 Maret 2024 s/d Upaya Keberatan Administrasi tanggal 3 Juni 2024 sudah lebih dari 21 hari kerja, maka secara hukum Upaya keberatan Administrasi telah daluwarsa, hal ini

Hal. 28 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Keberatan Administrasi diajukan di atur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 77 (1) berbunyi : *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dalam halaman 3 Romawi III tentang TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI, Penggugat mendapatkan informasi Objek Sengketa berdasarkan kabar berita dari orang lain yang mana TERGUGAT melaksanakan pengangkatan serta pelantikan pada tanggal 5 Maret 2024 kepada Perangkat Desa terpilih atas nama MUNICA ROSYIANA, selanjutnya terhitung sejak mengetahui Objek Sengketa tanggal 5 maret 2024 s/d didaftarkan Gugatan ini tanggal 5 Juli 2024 telah 120 hari;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan sudah 120 hari maka Gugatan Penggugat telah Daluwarsa, hal ini Gugatan Telah melanggar dalam ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 55 berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut karena gugatan Penggugat telah daluwarsa maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

a. FAKTA PERISTIWA PENGISIAN PERANGKAT DESA SE KABUPATEN KUDUS.

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat penting Tergugat II Intervensi menyampaikan uraian Fakta Peristiwa secara utuh sehingga dapat mempermudah dan memahami guna untuk dilakukan analisis serta melakukan kajian hukumnya, adapun peristiwanya, adalah sebagai berikut :

Hal. 29 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam perkara *a quo* ditahun 2023 di Kabupaten Kudus diadakan Pengadaan Pengisian Perangkat Desa se kabupaten Kudus (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) selanjutnya dalam pelaksanaannya menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi yang sebelumnya pelaksanaannya masih menggunakan seleksi secara konvensional atau manual, sehingga dalam perkara *a quo* pelaksanaannya transisi dari manual atau konvensional ke CAT;
2. Bahwa Pengadaan Pengisian Perangkat Desa se-Kabupaten Kudus dilaksanakan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang keseluruhannya sejumlah milyaran rupiah yang wajib dipertanggungjawabkan kegunaannya;
3. Bahwa dasar Pelaksanaannya berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR:141/278/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 141/196/2022 TENTANG PEMBERIAN IZIN SERTA PENETAPAN DESA-DESA PENYELENGGEARA DAN JADWAL PENGISIAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK DIKABUPATEN KUDUS TAHUN 2022, tanggal 1 Desember 2022;
 - Dalam LAMPIRAN mengatur pelaksanaannya telah dibuat tahap-tahapannya mulai dari Pendaftaran, Pemberkasan, Try Out, Ujiannya dan hasil Ujiannya sampai jadwal Pelantikannya paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023.
4. Bahwa Keputusan tersebut menetapkan Pelantikan perangkat desa paling lama pada tanggal 31 Maret 2023, sehingga secara hukum perangkat desa terpilih se Kabupaten Kudus wajib dilaksanakan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji perangkat desa se-Kabupaten Kudus paling lambat tanggal 31 Maret 2023;
5. Bahwa pengadaan pengisian Perangkat Desa merupakan pengadaan

Hal. 30 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



barang dan jasa pemerintah diatur dalam PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 1 angka 1 berbunyi : “ *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan*”;

6. Bahwa terhadap pengisian seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Kudus menggunakan keuangan Negara merupakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH didasarkan pada Pasal 8 berbunyi “*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas*”:

- a. **Kepala Desa sebagai** Pejabat Pengguna Anggaran (PPA);
- b. **Panitia Pelaksana Seleksi dari Desa** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. **Fakultas FISIP UNPAD Bandung** sebagai pihak ketiga Penyedia jasa melalui Penunjukkan yaitu yang melaksanakan seleksi ujiannya, adapun pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;

7. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut telah dibuat SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 141.3 antara Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Pengguna Anggaran dan merangkap sebagai saksi, Panitia Seleksi Dari Desa yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, FISIP UNPAD sebagai Penyedia Jasa dan Camat yang bersangkutan se Kabupaten Kudus sebagai Saksi, JANGKA WAKTU di atur dalam Pasal 6 berbunyi : “*Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu)*”

Hal. 31 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



bulan terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

8. Bahwa oleh pihak ketiga Penyedia Jasa dari FISIP UNPAD sesuai SURAT PERJANJIAN KERJA NOMOR : 141.3 telah menyerahkan Hasil Penyaringan pada tanggal 24 Februari 2023 telah selesai dan telah melakukan Serah Terima Pekerjaan kepada Kepala Desa, terhadap serah terima hasil pekerjaan oleh pihak ketiga FISIP UNPAD maka perjanjian kerjasama telah selesai dikerjakan tinggal pelaksanaan pelantikannya;
9. Bahwa sebelumnya Pelaksanaan melalui CAT, dahulu ujiannya dilaksanakan secara konvensional menggunakan kertas atau menggunakan sistem manual yang diduga rentan dengan KOLUSI, NEPOTISME dan PENGKONDISIAN karena koreksi hasil nilai peserta setelah selesai diumumkan dan ditempel di papan pengumuman yang telah disediakan di luar ruang ujian, sehingga rentan dengan peserta yang bermain dengan panitia seleksi;
10. Bahwa sekarang sistem pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan CAT yang merupakan sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi, sehingga dalam pengisian perangkat desa dalam perkara *a quo* dipastikan dilakukan secara murni, adapun pergeseran nilai hanyalah karena hasil ujian diumumkan melalui Computerisasi langsung yang disaksikan oleh saksi peserta, tim pengawas, panitia desa serta Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa, dan Camat serta wartawan dan lembaga lainnya, sehingga dalam pelaksanaan CAT dilakukan bersih dari Koluis dan Nepotisme serta tidak ada pengkondisian;
11. Bahwa semua peserta telah menerima hasil ujian pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, hanya beberapa orang saja yang tidak puas yang salah satunya adalah Penggugat yang memperlumahkan real time hasil nilai seleksi yang diumumkan pada tanggal 14 Februari 2024

Hal. 32 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



dan administrasi lainnya;

12. Bahwa penilaian hasil seleksi menggunakan Komputerisasi, adapun pergeseran nilai dikarenakan terdapat 4 soal yang harus dinilai semuanya secara kumulatif yang pesertanya ribuan yang dalam mengerjakan soal tidak selesai secara serentak sehingga untuk memasukkan nilai dilakukan satu-persatu sehingga menjadikan pengumuman hasil nilai skor terdapat pergeseran peringkat adalah wajar namun murni sebagai nilai tertinggi akhir adalah diperoleh oleh Tergugat II Intervensi, disamping itu masih terdapat permasalahan Administrasi yaitu terkait NIK, karena setiap orang punya NIK yang tidak dapat berubah, terhadap permasalahan NIK ada salah satu peserta NIK didapat dari Kalimantan, meskipun pindah ke kabupaten Kudus NIK masih tetap sehingga saat dimasukkan kekomputer susah meskipun nama tetap alamat sudah berpindah di Kudus, menjadikan pengumuman selesai sekitar jam 20.20 wib, namun demikian masih ditanggal 14 Februari 2023 sehingga tidak terlambat;
13. Bahwa atas permasalahan real time hasil nilai yang diumumkan tanggal 14 Februari 2023 tidak melanggar waktu dan tidak adanya perubahan nilai yang disengaja dirubah tetapi karena kondisi soalnya sebanyak 4 soal yang harus dikerjakan dan dinilai semuanya lalu dihitung secara kumulatif, disamping itu pesertanya ribuan sehingga peserta yang mengerjakan tidak selesai secara serentak menunggu yang lainnya selesai, sehingga dalam melakukan penilaian memakan waktu dengan menilai satu persatu untuk dimasukkan sehingga apabila terdapat pesertanya yang nilainya lebih tinggi maka menggeser lainnya adalah wajar, adapun penghitungan akhir baru selesai final pukul 20.20 wib, permasalahan real time hasil ujian dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan aturan yang diberikan masih ditanggal 14 Februari 2023, dengan demikian dalam permasalahan real time hasil ujian tidak melanggar ketentuan peraturan yang diberikan dalam pengadaan pengisian perangkat desa;

Hal. 33 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



14. Bahwa memang benar ada beberapa yang tidak puas mengajukan Gugatan di Lembaga Peradilan Umum namun semuanya diputus tidak diterima;
15. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang keberatan, oleh Bupati telah menghargainya dengan melakukan penundaan dengan menerbitkan 2 Surat Keputusan yaitu:

1. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR : 141/52/2023 TANGGAL 3 MARET 2023 TENTANG **PENUNDAAN** TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DIBEBERAPA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022, berisi :

- a. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, yang semula tanggal 31 Maret 2022 menjadi tanggal 28 April 2023;
- b. Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret menjadi dilaksanakan paling lama tanggal 28 April 2023, dan:
- c. Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa, dan Tokoh/Pemuka Masyarakat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret 2022 menjadi paling lama tanggal 28 April 2023;

Memperhatikan :

angka 2 berbunyi : "adanya Surat dari Saudara Amat Sholeh, SH. dari Advocate and Legal Consultants tanggal 2 Maret 2023 Perihal : *Permohonan Pemberhentian Tahapan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022*";

2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:141/91/2023 TANGGAL 18 APRIL 2023 TENTANG PERPANJANGAN PENUNDAAN TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DI BEBERAPA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023, yang berisi:

- a. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang semula tanggal 28 April 2023 menjadi
Hal. 34 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dinyatakan diaplikasi E court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- b. Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang semula paling lama tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dinyatakan diaplikasi E court Mahkamah Agung Republik Indonesia dan:
- c. Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa, dan Tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dinyatakan diaplikasi E court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Diktum KEEMPAT

- Dalam hal ini gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dicabut oleh pihak Penggugat maka pengangkatan, pelantikan, dan Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana Diktum KETIGA dilaksanakan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencabutan gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. ditayangkan di E court Mahkamah Agung Republik Indonesia.
16. Bahwa terhadap SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN tersebut sudah terlampaui, selanjutnya Kepala Desa sudah sudah pada melakukan Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa terpilih;
 17. Bahwa dapat dipahami bahwasannya pengisian seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Kudus menggunakan keuangan Negara merupakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam
Hal. 35 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 8 berbunyi "*Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas*":

18. Bahwa pengadaan pengisian Perangkat Desa didasarkan pada **SURAT KEPUTUSAN NOMOR:141/278/2022**, Surat Keputusan merupakan alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa **bersifat Konkret, Individual dan Final**, hal ini diatur dalam ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 1 Angka 9 berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
19. Bahwa dalam asas hukum Surat Keputusan diatur dalam **Asas Presumptio Iustae Causa** yang menegaskan setiap keputusan dianggap benar dan harus dilaksanakan menurut hukum, tidak dapat dihentikan oleh apapun bentuknya, yang bisa menghentikan hanya satu adalah putusan pengadilan Administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
20. Bahwa **sifat konkret, individual, dan final dan Asas Presumptio Iustae Causa** dapat diartikan yang lulus ujian seleksi ujian Perangkat Desa se Kabupaten Kudus yang terpilih wajib dilaksanakan pelantikan paling lambat tanggal 31 Maret 2023 terlebih dulu, tidak dapat ditunda atau dihentikan atau dibatalkan meskipun terdapat adanya keberatan atau Gugatan di Pengadilan, yang dapat membatalkan hanya satu-satunya apabila ada putusan pengadilan Administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
21. Bahwa selanjutnya kewenangan Kepala Desa wajib melakukan

Hal. 36 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



pelantikan didasarkan pada ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 26 Ayat (2) berbunyi : *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang, huruf b berbunyi : “mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”;*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tentang pengadaan pengisian perangkat desa se Kabupaten Kudus yang menggunakan Surat Keputusan Bupati yang bersifat Konkrit, Individual, Final dan Asas Preemptio Iustae Causa dan berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pasal 26 Ayat (2) –jo- PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH maka secara hukum Kepala Desa wajib melaksanakan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa di hadapan Kepala Desa dan saat ini sudah pada dilantik dan bekerja sesuai tugasnya, dalam perkara *a quo* Tergugat II Intervensi dibuatkan Objek Sengketa oleh Tergugat tanggal 05 Maret 2024 dan sudah dilantik dan disumpah tanggal 5 Maret 2024 adalah benar dan tepat;

23. Bahwa terhadap peristiwa hukum dan penerapan hukum Objek Sengketa dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat sesuai hasil seleksi ujian dengan nilai tertinggi adalah telah sah berdasarkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Yang Baik, maka Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah berkekuatan Hukum.

a. MENANGGAPI DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;

Hal. 37 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan dengan dalil-dalil Fakta peristiwa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga satu kesatuan dengan dalil-dalil di bawah ini dan mohon terbaca kembali;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat posita point 1 membenarkan pengadaan pengisian Perangkat Desa didasarkan pada Surat Bupati, adapun Surat Keputusan yang digunakan adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR:141/278/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 141/196/2022 TENTANG PEMBERIAN IZIN SERTA PENETAPAN DESA-DESA PENYELENGGEARA DAN JADWAL PENGISIAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK DIKABUPATEN KUDUS TAHUN 2022, tanggal 1 Desember 2022;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 2 memang benar Penggugat adalah peserta ujian namun Penggugat adalah peringkat 4 dengan nilai 337,60, sedangkan Tergugat II Intervensi adalah peringkat pertama dengan nilai 377,90, maka dengan demikian Tergugat II Intervensi terpilih sebagai perangkat desa terpilih adalah benar, adapun pengumuman hasil seleksi ujian yang dipermasalahkan jelas tidak terlambat yang diumumkan sesuai peraturan yang diberikan yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 sehingga tidak lewat dari tanggal yang diberikan;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 3 huruf a, b, c, d, e, f dan g yang Pada dasarnya terkait pengumuman hasil ujian sudah dilakukan secara transparan sesuai waktu yang diberikan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sehingga tidak terlambat dan sudah benar, transparan dan akuntabel karena tidak ada pengkondisian tetapi karena banyaknya peserta sampai ribuan peserta ujiannya maka memakan waktu yang lama, namun

Hal. 38 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pengumuman disampaikan masih pada tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 14 Februari 2023 maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar selayaknya untuk ditolak;

Bahwa terkait adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Kudus, oleh BUPATI telah menanggapi dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR : 141/52/2023 TANGGAL 3 MARET 2023 TENTANG **PENUNDAAN** TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DIBEBERAPA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022, berisi :
 - a. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa, yang semula tanggal 31 Maret 2022 menjadi tanggal 28 April 2023;
 - b. Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret menjadi dilaksanakan paling lama tanggal 28 April 2023, dan:
 - c. Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa, dan Tokoh/Pemuka Masyarakat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 31 Maret 2022 menjadi paling lama tanggal 28 April 2023;

Memperhatikan :

angka 2 berbunyi : "adanya Surat dari Saudara Amat Sholeh, SH. dari Advocate and Legal Consultants tanggal 2 Maret 2023 Perihal : Permohonan Pemberhentian Tahapan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022";

Hal. 39 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:141/91/2023
TANGGAL 18 APRIL 2023 TENTANG PERPANJANGAN
PENUNDAAN TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
DI BEBERAPA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023,
yang berisi:

- a. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang semula tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN.Kds., dinyatakan diaplikasi e- Court Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, yang semula paling lama tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN.Kds., dinyatakan diaplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dan:
- c. Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa, dan Tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, yang semula dilaksanakan paling lama tanggal 28 April 2023 menjadi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan tingkat pertama atas gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dinyatakan diaplikasi E court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Diktum KEEMPAT

- Dalam hal ini gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. dicabut oleh pihak Penggugat maka pengangkatan, pelantikan, dan Pengucapan Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana Diktum

Hal. 40 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



KETIGA dilaksanakan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencabutan gugatan Nomor Perkara : 26/Pdt.G/2023/PN. Kds. ditayangkan di E court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Bahwa Surat Keputusan yang dipergunakan dasar pengadaan pengisian perangkat desa **bersifat konkret, individual, dan final dan Asas Presumptio iustae Causa** dapat diartikan yang lulus ujian seleksi ujian Perangkat Desa se Kabupaten Kudus yang terpilih wajib dilaksanakan pelantikan paling lambat tanggal 31 Maret 2023 terlebih dulu, tidak dapat ditunda atau dihentikan atau dibatalkan meskipun terdapat adanya keberatan atau Gugatan di Pengadilan, yang dapat membatalkan hanya satu-satunya apabila ada putusan pengadilan Administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
7. Bahwa menanggapi gugatan Pengugat point 4, 5 dan 6 tidak berdasar hukum yang mana pengadaan Perangkat Desa didasarkan pada Surat Keputusan Bupati, sedangkan Bupati juga telah memperhatikan gugatan yang diajukan pihak-pihak yang tidak menerima dan gugatan sudah diputus tidak diterima karena kewenangan mengadilinya ada di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam perkara a quo apabila dipergunakan dasar alasan gugatan Penggugat bahwasannya masih adanya gugatan di Lembaga Peradilan Umum dan juga mempermasalahkan terkait rekomendasi camat, bahwa semua sudah terpenuhi semua, sehingga alasan Penggugat secara hukum tidak dapat menghalangi pelantikannya;
8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat posita point 3 huruf C yang menyatakan tidak munculnya nilai atas ADITYA RANGGA WIDJAYA untuk formasi jabatan Kepala Dusun I Desa Garung Lor jelas orangnya tidak hadir dan tidak mengikuti ujian

Hal. 41 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



tanggal 14 Februari 2023, sehingga dalil Pengugat tidak dapat dipergunakan dasar dalam gugatan perkara *a quo*:

9. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah telah lewat maka gugatan Penggugat telah Daluwarsa, maka sudah selayaknya Gugatan haruslah untuk ditolak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasannya dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang real time dan lainnya hanyalah mekanisme teknis pelaksanaan tentang penerbitan Objek Sengketa, sedangkan Objek Sengketa diterbitkan melalui mekanisme yang benar dan sesuai waktu pengumuman real time hasil ujian yaitu tanggal 14 Februari 2023 dan tidak terlambat, selanjutnya pelantikan dilaksanakan pelantikannya pada tanggal 5 Maret 2024, sehingga penerbitan Objek Sengketa dan pelantikannya sudah benar sesuai proseduralnya, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.

III. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024, dan atas Replik tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 4 September 2024,

Hal. 42 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 11 September 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-28**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ananta Awal Habib, NIK. 3319010912910005. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Tabel Nilai Hasil Penyaringan Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 : Surat dari Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA., dan Rekan" Nomor : 120/UK.AY/VII/2024, tertanggal 3 Juni 2024, Perihal : Upaya Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA., dan Rekan" Nomor : 141/AY/BA/VI/2024, tertanggal 19 Juni 2024, Perihal : Banding Administrasi yang ditujukan kepada Bupati Kudus beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Kds., dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Salinan Putusan Nomor : 388/PDT/2023/PT.SMG., dari

Hal. 43 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

7. Bukti P-7 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus atas nama Muhammad Ananta Awal Habib. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023, Nomor : 141.3/02/P3D_Garung Lor/2023, Nomor :.../UN6.G/ PKS/2023, tertanggal 3-02-2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 06 September 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141.3/197/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 06 September 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN.Kds., dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor :

Hal. 44 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2023/PN.Kds., dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

13. Bukti P-13 : Tata Tertib Peserta Ujian Ujian Penyingkiran Pengisian Perangkat Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Nomor : 141.1/811/13-03/2023, Perihal : Penyampaian Keputusan Bupati Kudus tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa, tertanggal 3 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P-15 : Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tertanggal 22 Februari 2023 beserta lampiran daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P-16 : Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, tertanggal 23 Februari 2023 beserta lampiran daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/278/2022 Tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P-18 : Surat yang dibuat Muhammad Ananta Awal Habib, Perihal : Klarifikasi pengajuan keberatan ditujukan kepada Bapak/Ibu Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kudus

Hal. 45 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Sanggahan terhadap Jawaban Pihak Ketiga Universitas Padjajaran (UNPAD) pada bulan Februari 2023 dari Mohammad Ananta Awal Habib (Penggugat) ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Garung Lor (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat dari Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Nomor : 025/UN6.G.5.5/HM/2023, Perihal : Jawaban Sanggahan, tertanggal 17 Februari 2023 yang ditujukan kepada Muhammad Ananta Awal Habib (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti P-21 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Nomor : 4220/UN6.G/TU.00/2023, Perihal : Klarifikasi, tertanggal 21 Februari 2023 ditujukan kepada Muhammad Ananta Awal Habib (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-22 : Print out Screenshot foto video polemik pelantikan Perangkat Desa disaat masih digugat di Pengadilan Negeri Kudus beserta Flashdisknya dengan link: https://youtu.be/5YitiCPipoY?si=jPZ7xa7_b6JWQ7K2 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti P-23 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 434/PDT/2023/PT.SMG., tertanggal 22 Nopember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. Bukti P-24 : *Print out* Berita terkait Dinilai Ada Wan Prestasi Seleksi Perangkat Desa Di Kudus Timbulkan Polemik, yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan link: <https://lingkarjateng.id/news/dinilai-ada-wanprestasi-seleksi-perangkat-desa-di-kudus-timbulkan-polemik/>

Hal. 46 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan *print out*);

25. Bukti P-25 : *Print out* Berita terkait DPRD: Unpad Wanprestasi dalam seleksi perangkat desa di Kudus, yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan *link*:<https://www.antarane.com/berita/3408996/dprd-unpad-wanprestasi-dalam-seleksi-perangkat-desa-di-kudus> (fotokopi sesuai dengan *print out*);
26. Bukti P-26 : Print out Berita terkait dengan Desakan Tes ulang Pe4rangkat Desa Di Kudus menguat, Unpad akui wanprestasi (<https://muriasuaramerdeka.com/murianya/077687189/desakan-tes-ulang-perangkat-desa-di-kudus-menguat-unpad-akui-wanprestasi>). (fotokopi sesuai dengan *print out*);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3319093110930004 atas nama Angga Kawiryan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Lokasi Ujian SMP 3 Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-25**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141.3/197/2022, Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 06 September 2022 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 47 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/196/2022 Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 06 September 2022 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/278/2022, Tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/196/2022, Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/52/2023, Tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 3 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan sebagian aslinya dan sebagaimana hasil scan);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/91/2023, Tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 18 April 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : 2085/PAN.PN.W12-8/PDT.04.01/12/2019, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus. (fotokopi sesuai dengan hasil scan);
7. Bukti T-7 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Kds., tertanggal 15 Agustus 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :

Hal. 48 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388/PDT/2023/PT.SMG., tertanggal 24 Oktober 2023.

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

9. Bukti T-9 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 9 November 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 27 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala desa Garung Lor Nomor : 145/32/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 26 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Dengan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023, Nomor: 141.3/02/P3D_Garung Lor/2023, Nomor:../UN6.G/PKS/2023, tertanggal 3-02-2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa, Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang dibuat

Hal. 49 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Universitas Padjadjaran, tertanggal 14 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

14. Bukti T-14 : Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Desa Garung Lor Jabatan Kepala Dusun yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Rapat Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Daftar Hadir Rapat Penyampaian Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa, tanggal 15 Februari 2023, tempat Aula Balai Desa Garung Lor. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Dokumentasi Foto Penyampaian Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan (fotokopi sesuai dengan *print out*);
18. Bukti T-18 : Surat dari Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Nomor : 06/P3D_GARUNG LOR/2023, Perihal : Penyampaian Sanggahan Keberatan Atas Proses Hasil Pelaksanaan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tahun 2023 kepada Dekan Fisip UNPAD beserta lampirannya (fotokopi sebagian sesuai dengan asli dan sebagian sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat dari Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD, Nomor : 025/UN6.G.5.5/HM/2023, Perihal : Jawaban Sanggahan, tertanggal 17 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti T-20 : Surat dari Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor, Nomor : 07/P3D_GARUNG LOR/2023, Perihal : Penyampaian Hasil Ujian Penyaringan

Hal. 50 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Sesuai Urutan Nilai Tertinggi, tertanggal 24 Februari 2023 kepada Kepala Desa Garung Lor beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Surat dari Kepala Desa Garung Lor, Nomor : 145/30/28.07.11/2023, Perihal : Mohon Rekomendasi Hasil Ujian Pengisian Perangkat Desa garung Lor, tertanggal 27 Februari 2023 kepada Camat Kaliwungu beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat dari Camat Kaliwungu, Nomor : 140/114/28.02/2023, Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor, tertanggal 1 Maret 2023 kepada Kepala Desa Garung Lor. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14..1.1/27/2024, Tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus I Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tertanggal 05 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat dari a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 100.3.5.5/3318/BPD, Hal : Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, tertanggal 16 Juli 2024 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota (yang mempunyai Desa). (fotokopi sesuai dengan scan);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dr. Ramadhan Pancasilawan, S.Sos., M.Sc., tertanggal 11 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun

Hal. 51 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T.II.Intv-1** sampai dengan bukti **T.II.Intv-14**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Munica Rosyiana, NIK. 3319026011950001. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus atas nama Munica Rosyiana (fotokopi sesuai dengan *copy* hasil *print out*);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/196/2022, Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 06 September 2022 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/278/2022, Tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/196/2022, Tentang Pemberian Izin Serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara Dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan Pengisian Lowongan Perangkat Desa Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dibuat oleh Universitas Padjadjaran, tertanggal 14 Februari 2023 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat dari Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Hal. 52 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Padjadjaran Nomor : 025/UN6.G.5.5/HM/2023, tertanggal 17 Februari 2024, Perihal : Jawaban Sanggahan ditujukan kepada Muhammad Ananta Awal Habib. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor : 4220/UN6.G/TU.00/2023, tertanggal 21 Februari 2023, Perihal : Klarifikasi ditujukan kepada Muhammad Ananta Awal Habib. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/52/2023, Tentang Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 3 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141/91/2023, Tentang Perpanjangan Penundaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa Di Beberapa Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2022, tertanggal 18 April 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Kds., dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Surat dari Camat Kaliwungu Nomor : 140/114/28.02/2023, tertanggal 1 Maret 2023, Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Garung Lor yang ditujukan kepada Kepala Desa Garung Lor. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/27/2024, Tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus I Desa Garung Lor

Hal. 53 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tertanggal 05
Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T.II.Intv-13 : Resume Keterangan Saksi Fakta Dalam Seleksi Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus A.N. Ramadhan Pancasilawan, tertanggal 16 September 2023. (fotokopi sesuai dengan hasil *print out*);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Nomor : 15902/UN6.G/KP.010.06/2024, tertanggal 16 September 2024. (fotokopi sesuai dengan hasil *print out*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama : 1). **BAGUS ARIES PRASETYA**, dan 2). **ERFANA SETIYANINGRUM**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **BAGUS ARIES PRASETYA**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ikut dalam seleksi calon staf yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2023 di Kantor Desa Garung Lor, dan saksi tidak terpilih sebagai staf karena skornya kurang;
 - Bahwa saksi melakukan protes ke Panitia Penyelenggara dari Desa secara tertulis, dan ada jawabannya secara tertulis tetapi lupa isinya, dan alasan saksi protes karena tidak *real time*, itu karena tidak langsung muncul nilainya dan tidak ada test-test lain seperti wawancara atau wawasan kebangsaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau dengan *real time* skornya akan sama, dan saksi protes hanya karena tidak *real time* saja dan ada 10 (sepuluh) orang temen-teman saksi yang protes juga termasuk prinsipal Penggugat;
 - Bahwa protes yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang itu sama mengenai *real time* dan test CAT hanya 1 (satu) kali saja;

Hal. 54 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari panitia terhadap protes itu, dengan mengirim surat ke Unpad lalu Unpad yang menjawab ke peserta tetapi saksi tidak ingat jawaban dari Unpad;
- Bahwa setelah ada jawaban dari Unpad, tetap jalan dan diusulkan hasil yang sudah ada ke Camat karena sudah ada pelantikan;
- Bahwa saksi protes ke panitia kemudian dikirim ke Unpad, Unpad kirim jawabannya dan jawaban diterima oleh saksi termasuk prinsipal setelah terima sanggahan dari Unpad, yang dilakukan saksi bersama dengan 9 orang termasuk prinsipal bersurat ke Bupati kembali, dan tidak ada balasan dari Bupati terkait permasalahan itu;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan mengadakan group untuk melakukan audiensi;
- Bahwa ada yang menggugat di Pengadilan Negeri Kudus tetapi saksi tidak ikut menggugat di Pengadilan Negeri Kudus sebagai Pihak Penggugat hanya datang menonton, dan yang menggugat Anggaka Wiryan dan saksi tidak tahu berapa orang yang menggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat ujian selain *real time*, pada waktu mau test di SMP 1 ada moonitor LCD tetapi tidak nyala sampai selesai test;
- Bahwa saksi tahu skornya dari pengumuman pada malam hari;
- Bahwa sebelum ada ujian penyaringan tanggal 14 Februari 2023, telah dilakukan *try out* di kelurahan masing-masing, dilakukan *try out* pada bulan Februari 2023, dan yang disampaikan pada saat *try out* disuruh praktek *login* dan menjawab pertanyaan;
- Bahwa pada saat login rekan-rekan yang ada di Garung Lor tidak ada yang terkendala, dan tidak ada persoalan untuk mendownload kartu peserta;
- Bahwa saksi masuk ruangan langsung mengerjakan mulai jam setengah dua saksi masuk dalam sesi ke-3 berada di lokasi SMP 1, dan saksi tidak tahu pada saat itu Desa Garung Lor berbarengan dengan Desa mana;
- Bahwa biasanya kalau ujian serentak se-Kabupaten Kudus campur dengan kecamatan yang lain, namun saksi tidak melihat kecamatan lain di daftar itu;

Hal. 55 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pihak ke-3 yang dilakukan oleh Unpad dengan masing-masing panitia itu melakukan kesepakatan kerja sama dan masing-masing Desa sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi memperlmasalahkan mengenai *real time*, dari *real time* itu sebelum mengerjakan penyaringan dari Unpad atau panitia tidak menyampaikan adanya teknis bahwa nilai yang nantinya saksi dapatkan setelah *enter* dapat langsung keluar;
- Bahwa untuk saksi setelah selesai mengerjakan di *enter* tidak langsung keluar nilai masih jeda 2 (dua) jam, dan saksi selesai mengerjakan ujian jam setengah 4 (empat) nilai keluar jam 17.32;
- Bahwa setelah nilai tidak muncul seketika, pada saat itu sebelum keluar ruangan para peserta melakukan keberatan secara lisan kepada pengawas dan jawaban dari pengawas tidak tahu karena teknisnya dari Unpad, dan setelah ada jawaban tidak tahu dari pengawas langsung keluar;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat keberatan, dan saksi pernah mendengar tindak lanjut dari keberatan kemudian terima jawaban dari Unpad dan ada perwakilan dari desa-desa melakukan audiensi dan saksi ikut pada waktu audiensi di pendopo;
- Bahwa audiensi dilakukan di Kabupaten, dilakukan 2 (dua) kali yang pertama menemui Bupati, yang ke 2 menemui Pj. Bupati, yang dengan Pj Bupati tidak ketemu, tetapi ketemu dengan Pak Aan, Pak Dian dan Pak Adi;
- Bahwa permasalahan itu belum bisa diselesaikan dengan audiensi;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan tata tertib dibacakan, dan lupa apakah di tata tertibnya ada menjelaskan mengenai *real time*;
- Bahwa setahu saksi ada MOU antara panitia dengan Unpad, karena pernah baca dari panitia desa tetapi saksi tidak ingat isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang menyatakan nilai keluar harus pada saat itu juga;
- Bahwa sehari sebelum ujian tidak dijelaskan nanti keluarnya *real time* dari panitia atau pihak ke-3;

Hal. 56 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ujian tanggal 14, saksi satu ruangan dengan Penggugat, keluarnya disuruh berbarengan oleh pengawasnya meskipun sudah selesai mengerjakannya, dan tidak tahu rankingnya Penggugat;
- Bahwa tahu hasil ujian akhir untuk jabatan Kadus di Desa Garung yaitu Munica;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil audiensi antara yang protes dengan pemerintah setempat maupun penyelenggara;
- Bahwa keinginan para audiensi diadakan ujian ulang, karena tidak *real time*, kalau *real time* berapa pun hasilnya akan puas;

2. Saksi **ERFANA SETIYANINGRUM**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut seleksi perangkat desa sebagai Kasi Kesra di Desa Sidorekso, dan pernah ikut audiensi terkait permasalahan test sebagai perwakilan peserta, dimana audiensi tersebut diadakan di Kantor DPRD bukan kantor Bupati;
- Bahwa yang hadir dari kabupaten yang saksi kenal hanya Pak Mas'an, ketua DPRD, dan ada perwakilan dari bapak Camat, dan setahu saksi pak Bupati tidak hadir, sedangkan yang hadir dari Unpad sekitar 3 atau 4 orang yang saksi ingat yaitu Pak Ramadhan Pancasilawan yang tanda tangan dihasil yang keluar, dan yang dibahas adalah sistem CAT dari Unpad dan *real timenya*;
- Bahwa hasil audiensi tersebut mengiyakan kalau ada wanprestasi, dimana yang mengiyakan adalah Pak Ramadhan Pancasilawan dari Unpad dan juga ada *zoom* yang ada dilayar monitor bernama Pak Juli yang lebih banyak menjelaskan dibanding Pak Ramadhan Pancasilawan, Pak Juli menjelaskan kalau *real time* itu nilainya langsung keluar tetapi kenyataannya tidak, dan mengatakan kalau yang dinilai psikolog butuh waktu skoring, dan wanprestasi itu merupakan hasil kesimpulan dari pembahasan audiensi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi atau tindak lanjutnya dari permasalahan ini, karena setelah selesai audiensi yang dilakukan baik dari pihak penyelenggara baik dari pihak Unpad maupun dari pihak kabupaten,

Hal. 57 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak DPRD mengatakan kalau sudah cukup sampai disini nanti dibalas lagi dipertemuan selanjutnya, dengan menghadirkan Unpad, bapak Camat, bapak Kepala Desa, tetapi sidangnya tertutup jadi tidak boleh ikut setelah itu saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjutnya, yang dijelaskan tadi hasil rapat audiensi, tetapi terkait dengan tindak lanjutnya belum tahu masih wacana apakah mau ujian ulang atau tidak;
- Bahwa setahu saksi hanya ada perwakilan dari PMD juga;
- Bahwa dari Desa Sidorekso yang mengajukan keberatan ada sekitar 7 (tujuh) orang, dan untuk protes difasilitasi oleh pihak desa disuruh protes, dibuatkan surat ke Unpad;
- Bahwa dapat jawaban dari Unpad setelah audiensi di DPRD, dapat jawaban serentak seluruh desa, dan setelah audiensi dan dapat jawaban dari Unpad, sudah sampai disitu saja;
- Bahwa setelah dilantik tidak ada jawabannya lagi, hanya melakukan upaya lain seperti demo, audiensi dengan pak Bupati, sedangkan untuk Desa Garung Lor tidak tahu;
- Bahwa ada permasalahan untuk saksi yaitu pada saat menjadi perwakilan audiensi perubahan nilai dari ranking 1 menjadi 5, Dimana dalam waktu sekitar 1 jam nilai saksi bisa berubah, dan perubahan nilai tersebut terjadi di desa saksi tetapi untuk desa yang lain tidak tahu hanya berdasarkan dari cerita teman-teman;
- Bahwa setahu saksi di Desa Garung Lor tidak ada perubahan nilai, masalahnya hanya *real time* saja, karena setelah mengerjakan selesai keluar nilai;
- Bahwa saksi hadir dirapat tanggal 22 yang di DPRD, dasarnya ada undangannya dari DPRD;
- Bahwa setahu saksi yang mengatakan wanprestasi, pada waktu itu Pak Ramadhan Pancasilawan ditanyain dengan Pak Mas'an, apakah benar dari Unpad kalau ada wanprestasi setelah omongannya berbelit-belit akhirnya dia mengiyakan kalau terjadi wanprestasi;

Hal. 58 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Unpad pernah mengeluarkan sanggahan bahwa Unpad melakukan wanprestasi;
- Bahwa saksi tahunya sebelum audiensi kita mengirim surat kemudian satu minggu setelah audiensi kita dapat surat balasan serentak, yang intinya menyatakan tidak ada wanprestasi tidak sesuai dengan hasil sidang pada waktu itu;
- Bahwa setelah tahu jawaban tidak ada wanprestasi yang dilakukan saksi dengan teman-teman yang lain melakukan konsultasi dengan pihak desa tetapi pihak desa hanya bilang itu jawaban dari Unpad kita bisa apa;
- Bahwa untuk Putusan No. 19, untuk bandingnya dibatalkan, untuk Kasasinya belum ada hasilnya, sedangkan untuk perkara No. 24, tidak tahu;
- Bahwa jabatan untuk Kasi Kesra setahu saksi sampai umur 60 tahun;
- Bahwa dari audiensi ada hasil, untuk rekomendasi tidak ada;
- Bahwa jadi kembali disarankan kalau di buktinya musyawarah mufakat kalau tidak ada musyawarah mufakat dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum masing-masing;

Untuk keterangan saksi dari pihak Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* tidak mengajukan saksi maupun Ahli, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya masing-masing melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 59 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah : **“Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/27/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus 1 Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tertanggal 05 Maret 2024”** (*vide* bukti T-23=T.II.Intv-12) yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah peserta Ujian Penjurangan dan Penyaringan Pengisian Calon Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 untuk formasi jabatan Kepala Desa 1 di Desa Garung Lor pada tanggal 14 Februari 2023 dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT), dan untuk hasil penyaringan tersebut dilakukan secara *real time* sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (*vide* bukti T-12). Oleh karenanya kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat penerbitan objek sengketa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Eksepsi dan Jawabannya, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak ada Eksepsi, yang disampaikan masing-masing secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 60 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal bagi Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal untuk dapat diperiksa sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara, dan apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam hal mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/27/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus 1 Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tertanggal 05 Maret 2024 objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan administrasi seseorang atau badan hukum perdata harus mempunyai "kepentingan" (*belang*) atau kedudukan untuk menggugat (*standing to the sue*). Hal tersebut sesuai dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya asas "*No Interest No Action*", artinya Tiada Kepentingan Maka Tiada Gugatan, dan "*Point d'interet point d'action*", artinya Bila Ada Kepentingan Maka Dapat Berproses. Kata "kepentingan" dalam hukum positif tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dijumpai adanya subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Untuk perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum perdata (*rechts persoon*) kepentingannya

Hal. 61 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh keadaan khusus subjek yang ditimbulkan oleh suatu tindakan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya jika seseorang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa, dengan kata lain syarat mutlak Orang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam sengketa *a quo* apakah Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/27/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus 1 Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tertanggal 05 Maret 2024 (*vide* bukti T-23=T.II.Intv-12) menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat merasa dirugikan karena tidak terpilih sebagai Kadus 1 Desa Garung Lor;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut telah terbit melalui beberapa tahapan yang mana didalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai tidak *real time*-nya hasil akhir ujian *Computer Assisted Test* (CAT), dan apakah tidak dengan *real time*-nya hasil ujian *Computer Assisted Test* (CAT) tersebut merugikan pihak Penggugat ? Oleh karenanya berdasarkan proses jawab-jinawab dan pembuktian (bukti surat maupun saksi) yang dilakukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta-fakta hukum terkait kepentingan Penggugat, antara lain :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-23=T.II.Intv-12, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor: 400.14.1.1/27/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus 1 Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tertanggal 05 Maret 2024;

Hal. 62 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-2, berupa Kartu Peserta Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Atas Nama Munica Rosyiana;
3. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-5, berupa fotokopi pengumuman hasil ujian pada tanggal 14 Februari 2023, dimana **Tergugat II Intervensi** mendapatkan **nilai tertinggi pertama** dengan skor nilai akhir **377,90** dan **Penggugat di nomor urut 4** dengan skor nilai akhir **337,60**;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-7= T.II.Intv-10, berupa fotokopi Salinan putusan Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Kds., yang amar putusannya berbunyi Kewenangan Relatif dimana Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri Sumedang;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-8, berupa fotokopi Salinan putusan Nomor : 388/PDT/2023/PT.SMG., yang amar putusannya menguatkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Kds;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-8=T-12, berupa fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tertanggal 3 Februari 2023, dimana pada Bab II Bagian Keempat Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) angka 7 huruf b poin 4, yang berbunyi : menyediakan informasi *real time* hasil ujian. Pada poin tersebut yang sekarang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-6, berupa fotokopi Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran kepada Penggugat, Perihal Jawaban Sanggahan, yang pada intinya penjelasan terkait dengan nilai tidak segera muncul setelah ujian selesai, hasil jawaban tidak *real time* dan terdapat perubahan hasil pada sesi 3 adalah mekanisme *scoring* yang dilakukan untuk setiap sesi harus menunggu semua peserta disesi tersebut menyelesaikan ujian. Pada sesi tertentu terdapat peserta yang terlambat menyelesaikan ujian karena pada saat *log in* terkendala masalah data NIK yang berbeda dengan KTP serta aspek teknis lainnya adalah dengan *load* peserta yang cukup banyak (\pm 1000 peserta) pada setiap sesi harus

Hal. 63 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan ketersediaan *bandwich* di setiap lokasi ujian agar bebas lalu lintas data dapat berjalan lancar. Untuk itu *server* ujian dibagi menjadi beberapa *server virtual* untuk meringankan beban *bandwich* di lokasi penyelenggaraan ujian. Sehingga permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan ujian lebih disebabkan kondisi teknis dan tidak terkait sama sekali dengan pengkondisian apapun terhadap hasil ujian atau tidak ada sama sekali pengkondisian yang disengaja oleh pihak panitia penyelenggara;

8. Bahwa pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 25 September 2024, dimana saksi yang bernama **BAGUS ARIES PRASETYA** memberikan keterangan yang pada intinya saksi tidak terpilih sebagai staf karena **skor nilai ujian akhir** saksi ada pada **urutan ke 13** dan Saksi merasa kecewa kenapa nilai hasil akhirnya tidak secara *real time* yang bisa dilihat langsung setelah saksi keluar dari ruang ujian. Nilai tersebut keluar 2 jam setelah waktu ujian berakhir, dan saksi juga mendapat jawaban dari pihak Universitas Padjadjaran dikarenakan masalah teknis dan *bandwich*. Saksi juga ikut audiensi di Pendopo Kabupaten atas keberatan tersebut. Pada intinya saksi menginginkan dilakukan ujian ulang dengan menampilkan secara *real time* skor nilai hasil akhir. Berapa pun nilainya saksi merasa puas;
9. Bahwa pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 25 September 2024, dimana saksi yang Bernama **ERFANA SETIYANINGRUM** memberikan keterangan yang pada intinya saksi mengikuti audiensi di DRPD dan Pendopo Kabupaten yang merasa tidak puas dengan tidak menampilkan skor nilai hasil akhir ujian secara *real time*. Saksi juga menyatakan bahwa **tidak ada kecurangan atau perubahan nilai pada Desa Garung Lor, hanya saja tidak *real time* dalam menampilkan hasil akhir nilai ujian;**
10. Bahwa berdasarkan bukti P-15 dan bukti P-16, berupa fotokopi Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus masing-masing tertanggal 22 Februari dan 23 Februari 2023, yang pada intinya Universitas Padjadjaran dinyatakan **wanprestasi**

Hal. 64 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sebagai penyelenggara *Computer Assisted Test* (CAT) tidak dapat menampilkan hasil ujian secara *real time*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah adanya surat dari Camat Kaliwungu Nomor : 140/114/28.02/2023, Perihal : Rekomendasi Pngangkatan Perangkat Desa Garung Lor tanggal 1 Maret 2023, yang pada intinya merekomendasikan salah satunya bernama Munica Rosyiana sebagai Kepala Dusun 1 Desa Garung Lor peraih nilai tertinggi *Computer Assisted Test* (CAT) seleksi penerimaan Aparatur Desa (*vide* bukti T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan yang disampaikan oleh pihak Penggugat Prinsipal dalam persidangan pemeriksaan saksi tertanggal 25 September 2024 (*vide* Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi tertanggal 25 September 2024) yang menyatakan bahwa **tidak ada perubahan nilai** untuk ujian khususnya Desa Garung Lor dan hanya mempermasalahkan mengenai *real time*-nya saja, maka Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap surat Keputusan objek sengketa, dikarenakan terkait dengan ketidakpuasan pihak Penggugat terhadap tidak *real time* tersebut telah dijawab oleh pihak Universitas Padjadjaran dengan surat yang diberi tanda bukti T.II Intv-6;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Saksi dari pihak Penggugat yang bernama **BAGUS ARIES PRASETYA** dan **ERFANA SETIYANINGRUM**, yang pada intinya memberikan kesaksiannya bahwa yang menjadi permasalahan adalah tidak *real time*-nya nilai hasil ujian akhir, dan tidak ada kecurangan/perubahan nilai hasil ujian akhir, maka menurut Pengadilan Kepentingan Penggugat tersebut telah terhapus karena telah adanya penjelasan dari pihak Universitas Padjadjaran berdasarkan bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tertanggal 3 Februari 2023, dimana pada Bab II Bagian Keempat Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) angka 7 huruf b poin 4 yang berbunyi menyediakan informasi *real time*

Hal. 65 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil ujian, dimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Saksi dari Pihak Penggugat bahwa tidak *real time*-nya hasil ujian akhir yang disebabkan oleh adanya cidera janji (*wanprestasi*) atau hal-hal lain yang merujuk pada isi surat perjanjian/kontrak adalah merupakan ranah keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, dimana Universitas Padjadjaran tersebut berada atau berkedudukan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya keputusan objek sengketa yaitu "Keputusan Kepala Desa Garung Lor Nomor : 400.14.1.1/27/2024 Tentang Pengangkatan Saudari Munica Rosyiana Sebagai Kadus 1 Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tertanggal 05 Maret 2024" (*vide* bukti T-23=T.II.Intv-12)", dikarenakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kecurangan atau perubahan nilai hasil akhir Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 Khususnya di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi Tergugat serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya terhadap

Hal. 66 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Hal. 67 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 405.000,- (*Empat Ratus Lima Ribu Rupiah Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

2. **RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Hal. 68 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 80.000,-
3. PNBP.....	Rp. 80.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J U M L A H	Rp. 405.000,-

(Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).

Hal. 69 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 48/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)